

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu pendapatan utama negara yang dapat membantu pembangunan negara. Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk setiap negara. Indonesia dengan pembangunan dalam negeri juga terus membangun dengan melibatkan seluruh potensi dan kemampuannya untuk mewujudkan tujuan negara dimana menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera merupakan tujuan negara. Pemungutan pajak merupakan aktivitas pemerintah untuk perbaikan dan penambahan pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pemungutan wajib yang bersifat memaksa dilakukan oleh negara kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dan telah diatur sebagaimana dalam undang-undang, para wajib pajak tidak dapat merasakan secara langsung timbal baliknya.

Perusahaan memberikan respon berbeda terhadap pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, karena pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak yang tinggi tetapi bertentangan dengan perusahaan yang ingin membayar pajak serendah-rendahnya dikarenakan menurut perusahaan, pajak mengurangi laba bersih perusahaan. Kegiatan perekonomian yang dilalui oleh perusahaan terkadang juga mengalami fluktuasi yang mengakibatkan perusahaan tidak stabil membayar pajaknya berbeda dengan harapan dari fiskus yang menginginkan perusahaan untuk membayar pajak dengan stabil. Perbedaan ini yang menyebabkan timbulnya berbagai upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengurangi

beban pajaknya secara legal atau disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), adapun dengan cara illegal untuk mengurangi beban pajak yang disebut *Tax Evasion* (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga berdampak kepada *Tax Ratio* di Indonesia. *Tax Ratio* ialah suatu angka untuk membandingkan penerimaan pajak yang telah dihimpung oleh Negara dengan Produk Domestik Bruto, angka rasio pajak ini digunakan untuk mengukur kapasitas administrasi perpajakan dengan cara yang paling optimal demi menghimpun penerimaan pajak suatu Negara (Prasetyo, 2016).

Tax Ratio di Indonesia masih tergolong rendah, seharusnya dapat mencapai angka 15% rasio pajak untuk Indonesia. tercatat pada tahun 2018 *tax ratio* masih dibawah 15% yaitu sekitar 11,6% tetapi *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan 0,9% dari tahun sebelumnya. telah terlihat bahwa rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Fauzia, 2018).

Tax Ratio di Indonesia yang masih rendah menggambarkan kegiatan *Tax Avoidance* yang cukup besar, sehingga pendapatan pajak di Indonesia dirasa belum optimal. Perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang melakukan penghindaran pajak dalam upaya meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan terkadang terdapat di *Corporate Governance*. *Corporate Governance* mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan melalui sistem, peraturan dan proses yang ada (Haris, 2005).

Dari sisi struktur *Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Dalam tata kelola perusahaan diatur berbagai peraturan atau penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan terus mengalami perkembangan dengan tidak melanggar peraturan-peraturan pemerintah, dan tetap patuh dalam hal pembayaran pajak (Sari, 2014). Tata kelola perusahaan memperlihatkan perbedaan hubungan perilaku manajer dan pemilik perusahaan yang mencerminkan kondisi sesungguhnya suatu perusahaan apakah dalam keadaan yang baik atau buruk. dapat dilihat dari bagaimana aktivitas suatu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan perpajakannya.

Perusahaan dapat meminimalkan pajaknya juga dari kestabilan dan kesanggupan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil (Machfoedz dalam Suwito dan Herawati, 2005). Ukuran perusahaan merupakan sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditunjukkan melalui log total aktiva, dimana ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan yang lain. Menurut Richardson dan Lanis (2007) bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka semakin rendah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dimilikinya, karena perusahaan lebih mampu membuat dan menggunakan perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan besar juga bisa saja mendapatkan hambatan dikarenakan perusahaan yang besar dapat menimbulkan perhatian-perhatian yang khusus bagi pemerintah, jadi segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan akan disoroti oleh pemerintah.

Perusahaan dapat dinilai baik atau buruknya dari sisi pertumbuhan penjualan (*Growth Sales*). Pertumbuhan penjualan dapat diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Perusahaan akan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melihat pertumbuhan penjualan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan mengalami pertumbuhan atau penurunan penjualan. Perusahaan dapat memprediksi berapa tingkat pertumbuhan penjualan di tahun selanjutnya dengan melihat pertumbuhan di tahun sebelumnya, peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Maka dari itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik *Tax Avoidance*.

Terdapat berbagai penelitian mengenai *Corporate Governance*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *Tax Avoidance* yang memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian menurut Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian menurut Hidayat (2018) menyatakan bahwa *Growth Sales* berpengaruh negative dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian menurut Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa unsur-unsur *Corporate Governance* seperti kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan untuk unsur kepemilikan

institusional dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya menurut Singly dan Sukartha (2015) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Menindaklanjuti dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, serta adanya perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin menguji kembali dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?
3. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*?
4. Seberapa besar pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui seberapa besar *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam berbagai hal, antara lain:

1. Manfaat bagi Akademisi dan Penulis
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan *Corporate Governance*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *Tax Avoidance*.
 - b. Memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian serupa dan megembangkan lebih lanjut mengenai *Corporate Governance*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan *Tax Avoidance*.

2. Manfaat bagi Praktisi Bisnis

Memberikan informasi kepada manajemen perusahaan di bidang manufaktur mengenai *Corporate Governance*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan *Tax Avoidance* sebagai evaluasi agar

manajemen perusahaan dapat memperhatikan pembayaran pajak perusahaan, sehingga melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

3. Manfaat bagi Pemerintah dan Investor

Memberikan informasi mengenai *Corporate Governance*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan *Tax Avoidance* sebagai bahan pertimbangan dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modal pada perusahaan.

